



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Dearah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.2.104.392.063.000,00 (dua triliun seratus empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah.
- b. pendapatan transfer.
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.289.405.831.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.68.953.500.000,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.27.541.475.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.16.914.063.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.175.996.793.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp.68.953.500.000,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp.5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp.27.541.475.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp.519.708.300,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp.791.485.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.3.051.464.495,00 (tiga miliar lima puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp.1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah);
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.1.914.028.205,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta dua puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah);
 - h. Retribusi Terminal sebesar Rp.354.840.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - i. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp.354.890.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - j. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp.18.487.059.000,00 (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - m. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.16.914.063.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp.175.996.793.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.1.548.500.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- c. Jasa Giro sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
- d. Pendapatan Bunga sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp.2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah); dan
- f. Pendapatan BLUD sebesar Rp.164.723.293.000,00 (seratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.777.921.369.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.664.294.590.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.113.626.779.000,00 (seratus tiga belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.37.064.863.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.2.187.091.604.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional.
- b. Belanja modal.
- c. Belanja tidak terduga. dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp.1.476.823.609.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai.
 - b. Belanja barang dan jasa.
 - c. Belanja hibah.
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.874.621.116.098,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.474.136.265.416,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.114.072.747.486,00 (seratus empat belas miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.13.993.480.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp.874.621.116.098,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.575.762.875.287,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.73.657.977.217,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.186.548.476.672,00 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.24.070.609.383,00 (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.795.882.197,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.720.750.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.33.660.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.13.030.885.342,00 (tiga belas miliar tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp.474.136.265.416,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp.46.073.344.966,00 (empat puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp.142.505.600,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.131.077.606.576,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.23.801.083.714,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus satu juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- e. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp.68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.043.230.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.896.415.700,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
- h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.3.749.739.760,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp.6.236.131.500,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.6.818.921.000,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.389.311.708,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.295.392.334,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- o. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.238.433.200,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- p. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.520.999.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- q. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.451.853.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- r. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.25.536.999.900,00 (dua puluh lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- s. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.2.773.800.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- t. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.83.159.319.214,00 (delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus empat belas rupiah);
- u. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.136.815.178.244,00 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sebesar Rp.114.072.747.486,00 (seratus empat belas miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.25.722.023.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp.38.208.291.476,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.48.560.635.010,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu sepuluh rupiah); dan
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.581.798.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d sebesar Rp.13.993.480.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Individu sebesar Rp.3.237.500.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diberikan kepada Individu sebesar Rp.2.266.880.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Keluarga sebesar Rp.8.430.000.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- d. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diberikan kepada Keluarga sebesar Rp.29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- e. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp.281.616.490.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.39.644.425.909,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.382.676.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.7.520.580.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.228.750.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.1.396.260.500,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.216.227.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.49.422.400,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.2.430.823.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.1.522.839.453,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - i. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.10.675.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp.11.940.750.656,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah); dan
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.13.945.421.900,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.135.996.606.261,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.90.126.606.261,00 (sembilan puluh miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp.45.870.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.98.743.141.700,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp.60.783.610.500,00 (enam puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp.6.465.450.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp.21.812.808.700,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebesar Rp. 649.900.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp.8.911.372.500,00 (delapan miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - f. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.132.316.130,00 (lima miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp.90.746.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 409.500.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp.4.627.070.130,00 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp.20.700.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp.407.951.505.000,00 (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.9.421.001.100,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta seribu seratus rupiah);
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.3.776.689.300,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- c. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.366.743.814.600,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah); dan
- d. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.28.010.000.000,00 (dua puluh delapan miliar sepuluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.114.999.541.000,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.98.849.541.000,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.16.150.000.000,00 (enam belas miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.98.849.541.000,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(82.699.541.000,00) (delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.82.699.541.000,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- | | | |
|---------------|---|----------------|
| a. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; | Menurut Objek, |
|---------------|---|----------------|

- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; dan
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi Hasil.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-12-2021

Plh.BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,



SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 57